



**PIAGAM
KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

rev01

PT PETROSEA TBK.

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	2
II.	DEFINISI.....	2
III.	STRUKTUR ORGANISASI	2
IV.	PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	3
V.	TANGGUNG JAWAB & TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI.....	3
VI.	WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN	4
VII.	PENYELENGGARAAN RAPAT	4
VIII.	MASA TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI	5
IX.	LAIN – LAIN	5

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan POJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 34 tahun 2014”) dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu bagi perusahaan untuk memiliki Piagam Komite yang menjadi pedoman agar tata kelola perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel, demi meningkatkan kualitas, kompetensi dan tanggung jawab Direksi serta Dewan Komisaris dalam usaha untuk terus meningkatkan kepercayaan pemegang saham Perusahaan.

Seiring dengan perkembangan dan dinamika sektor dan industri, serta hasil *assessment* independen pada tanggal 8 Agustus 2019 dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) atas pelaksanaan standar *ASEAN Corporate Governance Scorecard* (ACGS) di Perusahaan, maka pada tahun 2020 Dewan Komisaris merubah nama komite dari semula Komite Human Capital menjadi Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK 34 tahun 2014. Pembaruan atas Piagam sebelumnya juga dilakukan pada tahun 2018 yang memperbaharui tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota komite.

II. DEFINISI

- II.1. Nominasi adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- II.2. Remunerasi adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang.
- II.3. Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, merupakan organ Dewan Komisaris yang independen dan profesional di bidang nominasi dan remunerasi dengan tugas membantu Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasannya dan memastikan seluruh sistem dan kebijakan nominasi dan remunerasi telah disusun dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang berlaku.
- II.4. Perusahaan adalah PT Petrosea Tbk.

III. STRUKTUR ORGANISASI

- III.1. Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk, diangkat dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
- III.2. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari paling kurang 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - 1. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - 2. Anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - i. Anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Pihak yang berasal dari luar Perusahaan; atau
 - iii. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direktur yang membidangi sumber daya manusia.
- III.3. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
- III.4. Anggota Direksi Perusahaan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

IV. PERSYARATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- IV.1. Memahami dengan baik visi, misi, nilai-nilai utama dan budaya Perusahaan.
- IV.2. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai.
- IV.3. Tidak memiliki kepentingan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
- IV.4. Mempunyai waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
- IV.5. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik dan efektif.
- IV.6. Khusus untuk Ketua ataupun Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga sebagai Komisaris Independen, berlaku ketentuan umum bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perusahaan.
- IV.7. Dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung dan tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

V. TANGGUNG JAWAB & TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak secara independen dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- V.1. Terkait dengan fungsi nominasi :
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kompetensi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan;
 - 5. Meninjau, mengusulkan dan merekomendasikan sampai dengan satu level dibawah Direksi dalam hal pelaksanaan tugas yang menyangkut *talent management* dan *succession planning*.
- V.2. Terkait dengan fungsi remunerasi:
 - 1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i. Struktur remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas remunerasi;
 - iii. Besaran atas remunerasi;
 - 2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima oleh masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

VI. WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

- VI.1. Dapat mengakses seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan. Komite Nominasi dan Remunerasi akan dibantu oleh, tetapi tidak terbatas pada, bagian Human Capital, Legal dan Finance & Accounting. Dan sebagai tambahan, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat memperoleh bantuan dari pihak eksternal yang bukan karyawan Perusahaan, atau memperoleh bantuan dari organisasi yang dianggap tepat, dengan biaya yang dibayar oleh Perusahaan (apabila ada). Kewenangan di atas termasuk wewenang untuk mempertahankan, mengakhiri dan mendapatkan saran dan bantuan dari penasihat hukum dan konsultan hukum eksternal atau pihak lainnya.
- VI.2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi sumber daya manusia dan fungsi lainnya terkait tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.
- VI.3. Dapat melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan) atas biaya Perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- VI.4. Dalam menjalankan tugasnya wajib memperhatikan hal-hal seperti kinerja keuangan Perusahaan, prestasi kerja individual, kewajaran dan pertimbangan sasaran serta strategi jangka panjang Perusahaan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
- VI.5. Harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur nominasi dan remunerasi kepada Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- VI.6. Wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi dalam laporan tahunan dan situs web Perusahaan.
- VI.7. Bertanggung jawab untuk level *Senior Executive* dan *Executive*.

VII. PENYELENGGARAAN RAPAT

- VII.1. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- VII.2. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 1. Dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan;
 2. Salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- VII.3. Agar seluruh rapat dapat berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan, pemberitahuan tertulis (undangan rapat) dapat dikirim melalui faksimili, e-mail atau surat tercatat kepada seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan rapat dan disertai dengan dokumen yang dianggap relevan dengan agenda.
- VII.4. Pemberitahuan tertulis (undangan rapat) mencantumkan acara (agenda) rapat, yang dapat dibuat berdasarkan rencana kerja tahunan atau hal-hal khusus yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atau ditentukan oleh Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi setelah berkonsultasi dengan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- VII.5. Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengambil sebuah keputusan jika rapat dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- VII.6. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

- VII.7. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan oleh Sekretaris Perusahaan.
- VII.8. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VIII. MASA TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- VIII.1. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perusahaan.
- VIII.2. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perusahaan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- VIII.3. Masa tugas anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berakhir apabila:
 - 1. Mengundurkan diri sebagaimana ketentuan VIII.2 di atas.
 - 2. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan otoritas jasa keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 3. Meninggal dunia.
 - 4. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
 - 5. Diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
- VIII.4. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang juga merupakan anggota Dewan Komisaris berhenti sebelum masa jabatannya berakhir maka anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diangkat sebagai penggantinya.

IX. LAIN – LAIN

- IX.1. Komite Nominasi dan Remunerasi harus meninjau dan menilai kembali isi dari Piagam Nominasi dan Remunerasi ini setiap tahun dan merekomendasikan perubahan yang diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- IX.2. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi dengan ketentuan POJK 34 tahun 2014 sebagaimana diperbaharui dari waktu ke waktu, maka ketentuan POJK 34 tahun 2014 ataupun peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman.